

## **VIII Tenaga Kerja / Pajak / Pengiriman Uang ke Luar Negeri**

### **VIII-1 Mencari Pekerjaan**

#### **1. Yang Harus Dilakukan bila Mencari Kerja**

##### **Hallo Work (Harohwahku)**

Di Jepang, ada fasilitas gratis yang diberikan pemerintah berupa Pusat Pelayanan Lapangan dan Tenaga Kerja, inamakan "Hallo Work", yang memberikan pelayanan mengenalkan dan mencarikan lapangan kerja / pekerjaan. Kantor ini adalah fasilitas umum bebas biaya. Bukan warga negara Jepang pun dapat memakai jasa kantor ini apabila memiliki status izin bekerja di Jepang.

Pelayanan penterjemah \*Bahasa Inggris, Portugis, Spanyol dan Cina tersedia di Pusat Pelayanan Perekrutan Warga Asing Osaka (Umeda) dan Pusat Pelayanan Perekrutan Wargasing(Sakai)(Lihat halaman IX-4).

URL <https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/>

\*Pusat pelayanan di Osaka, hanya melayani bahasa Inggris saja.

##### **Majalah Lowongan Kerja, dsb.**

Selain itu, pamflet lowongan kerja dan iklan di Koran juga mencantumkan lowongan kerja.

Iklan lowongan kerja juga ada di surat kabar. Selain itu, ada juga iklan lowongan kerja di surat kabar dan majalah berbahasa asing, dan internet.

#### **2. Mahasiswa Asing yang Ingin Mencari Kerja Setelah Tamat**

Mahasiswa asing yang setelah tamat ingin bekerja di Jepang harus mengubah status izin tinggalnya dari status belajar ke status yang memungkinkan ia dapat bekerja. Di Pusat Pelayanan Perekrutan Warga Asing Osaka, bisa dibicarakan masalah pekerjaan, masalah peraturan kerja dan lainnya. Selain itu pun dapat dibicarakan masalah izin tinggal.

Pusat Pelayanan Pekerjaan bagi Warga Asing Osaka (Lihat halaman IX-4).

URL <https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/>

#### **3. Mencari Pekerjaan di Bidang Keahlian dan Teknik**

Bagi warga negara asing yang mempunyai izin tinggal dan ingin mencari pekerjaan di bidang keahlian khusus dan teknik seperti ahli teknik, ahli di bidang kemanusiaan, ahli di bidang internasional dapat mendapatkan informasi di Pusat Pelayanan Pekerjaan bagi Warga Asing Osaka, yaitu tentang pekerjaan yang ada kaitannya dengan izin tinggalnya tersebut.

## VIII-2 Pekerjaan

### 1. Kondisi Kerja

Di Jepang terdapat peraturan Batas Standar Ketenaga-kerjaan yang mengatur batas standar yang harus diikuti. Bagi yang bekerja di wilayah Jepang, tidak ada pengecualian dalam peraturan ini, baik itu karena alasan Warga Negara, Agama, atau Masalah Sosial lainnya.

Kondisi kerja tidak boleh dibedakan karena perbedaan kewarganegaraan. Saat akan bekerja, pihak perusahaan wajib menjelaskan secara tegas kondisi kerjanya. Berkaitan dengan peraturan tersebut diatas, Pemberi kerja harus menyerahkan berkas-berkas tertulis dibawah ini, yang harus diserahkan kepada Pekerja.

- ①Masa Kerja / Kontrak Kerja
- ②Tempat kerja dan isi pekerjaan
- ③Jam mulai dan berakhirnya kerja, jam istirahat, libur, cuti, Kerja Lembur .
- ④Penetapan upah (gaji), cara penghitungan dan pembayarannya.
- ⑤Sampai tanggal berapa penghitungan gaji dan kapan dibayarkan
- ⑥Penjelasan mengenai berhenti kerja/pensiun, Alasan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ), dll.

Selain itu, pada saat pembayaran Bonus dan Tunjangan Pensiun pun harus ditulis.

Untuk Pekerja Paruh Waktu, apakah terdapat Perjanjian Kenaikan Upah Berkala, Tunjangan Pensiun, Bonus atau tidaknya harus secara tertulis

### 2. Standar Kerja

Di bawah ini akan diterangkan hal yang berkaitan dengan Standar Kerja :

#### (1) Hukum Standar Kerja

##### a) Pembatasan dalam Pemutusan Hubungan Kerja

Apabila ada kecelakaan kerja atau sakit pada saat kerja, pada saat tidak bisa bekerja karena penyembuhan, dan 30 hari setelahnya Pemberi Kerja tidak dapat mem-PHK. Syarat diatas tidak berlaku apabila dalam masa waktu diatas Pemberi kerja memberi Uang Pengganti yang sudah ditetapkan sebelumnya.

##### b) Pemberitahuan sebelum memberhentikan

Pemberi kerja apabila akan mem-PHK pegawainya, harus memberitahukan 30 hari sebelumnya.

c) Pemberi Kerja apabila dikarenakan kepentingan pemberi kerja, dan meliburkan pegawainya, maka harus membayar 60% dari rata-rata penghasilan pegawai tersebut

##### d) Jam kerja

Pada dasarnya, jam kerja (tidak termasuk waktu istirahat) tidak boleh lebih dari 8 jam/hari atau 40 jam/minggu. Lebih dari ini, pihak perusahaan harus membayar uang lembur.

#### (2) Standar Upah Minimum

Upah minimum ditentukan standarnya berdasarkan pekerjaan, jenis industri dan daerah.

### 3. Kantor Pengawas Standar Kerja

Kantor pengawas standar kerja bertugas membina dan mengawasi apakah standar kerja dipatuhi dengan baik. Bila ada masalah dengan kondisi kerja atau kecelakaan kerja, konsultasikanlah dengan Kantor Pengawas Standar Kerja wilayah anda bekerja. (Lihat halaman IX-4)

### 4. Kecelakaan Kerja

Bila Kantor Pengawas Standar Kerja menyatakan anda sakit atau mengalami kecelakaan pada saat berkerja atau akibat pekerjaan, maka anda dapat menerima uang pengobatan, pembayaran selama tidak bisa kerja, uang pensiun karena mendapat cacat, dan tunjangan lain dari asuransi tenaga kerja yang wajib didaftarkan oleh perusahaan. Untuk keterangan selengkapnya, hubungi Kantor Pengawas Standar Kerja yang administrasi perusahaan anda bekerja.

### 5. Loker Konsultasi

Ada lembaga konsultasi untuk masalah kondisi kerja dalam Bahasa Inggris, Bahasa Cina, Bahasa Portugis, dan Bahasa Vietnam

Bagian Konsultasi Tenaga Kerja Asing, Badan Kerja Osaka. (Lihat halaman IX-2)

Konsultasi Telepon Untuk Tenaga Kerja Asing juga melayani konsultasi dalam Bahasa Inggris, Bahasa Cina, Bahasa Portugis, Bahasa Spanyol, Bahasa Tagalog, Bahasa Vietnam, Bahasa Myanmar, dan Bahasa Nepal. (Lihat halaman IX-2)

## **6. Asuransi Pekerja**

Pegawai yang kehilangan pekerjaannya, untuk penghidupan dan untuk kegiatan mencari kerja, akan mendapat tunjangan Asuransi Tidak Kerja. Kantor "Hello Work" yang memiliki yurisdiksi lebih di wilayah anda bertanggung jawab untuk hal ini. Pemberi kerja diharuskan untuk masuk Asuransi Pekerja bagi pekerjanya.

## VIII-3 Pajak

Bagi orang yang tinggal di Jepang, terlepas apakah dia orang asing atau bukan, diharuskan membayar pajak.

### 1. Cara Membayar Pajak

#### (1) Bila Bekerja di Perusahaan (pajak pendapatan, pajak prefektur, pajak kota/daerah)

Apabila anda bekerja di suatu perusahaan, maka seluruh pajak penghasilan yang diterima dari perusahaan tersebut, perusahaan anda mendapat kuasa untuk membayarkan pajak penghasilan anda. Dan apabila anda tidak mempunyai penghasilan lain diluar itu, maka anda tidak perlu untuk membayar pajak lagi.

(2) Bagi orang yang tidak bekerja di suatu perusahaan, atau walaupun dia bekerja di perusahaan akan tetapi perusahaan tidak memotong dan tidak membayarkan pajak penghasilan anda, maka penghasilan tahunan anda harus dilaporkan ke kantor pajak. dan tagihan pajak (Pajak Penghasilan, Pajak Kota atau Pajak Wilayah) dari Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil anda, harus dibayar.

### 2. Jenis-jenis Pajak

#### (1) Pajak Pendapatan

Apabila Penghasilan tidak dipotong pajak oleh perusahaan (1-(2)), maka harus dilaporkan sendiri ke kantor pajak. Laporan Pajak adalah perhitungan berapa pajak penghasilan yang harus dibayar dari penghasilan selama setahun. Masa pelaporan ke kantor pajak setempat adalah 16 Februari sampai 15 Maret. Formulir yang diperlukan tersedia di kantor tersebut.

Apabila anda mempunyai kredit pinjaman rumah dari bank, atau anda telah membayar biaya kesehatan atau rumah sakit yang besarnya melebihi standar yang telah ditentukan, maka pada saat Laporan Pajak Tahunan, dapat menerima keringanan pajak, silahkan anda membicarakannya dengan petugas Kantor Pajak yang berwenang.

Berdasarkan perjanjian bilateral pajak antara Jepang dengan negara lain, anda mungkin akan terkena peraturan istimewa mengenai pembayaran pajak pendapatan. Untuk lebih jelasnya, silahkan menghubungi Pusat Pelayanan Online Pajak di setiap Kantor Pajak yang telah ditunjuk (tekan angka “1” pada saat menelepon di Pusat Pelayanan Online Pajak), atau dapat menghubungi Konsulat Negara anda (Lihatlah halaman IX-5).

\*Penjelasan pajak pendapatan dalam Bahasa Inggris

URL <https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/gaikoku301.htm>

#### (2) Pajak Prefektur dan Pajak Kota/Daerah

Orang yang tinggal di Osaka Prefecture, apabila mempunyai penghasilan diatas standar yang telah ditetapkan, terlepas dari orang asing atau bukan, diharuskan membayar Pajak Kota atau Pajak Wilayah. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan periode tahun sebelumnya, setelah dikurangi dengan fasilitas keringanan pajak. Selain Laporan pajak tahunan, maka tidak perlu membayar pajak lainnya.

Setiap tahun, dari tanggal 1 Januari, tinggal disuatu wilayah Kotamadya atau Wilayah Sipil, Pajak kota dipotong dari penghasilan oleh perusahaan, sedangkan untuk yang tidak bekerja di suatu perusahaan, maka akan menerima lembar pembayaran yang harus dibayar.

Bagi yang tinggal di Osaka Prefektur, Pajak Osaka Prefektur adalah 4% dari penghasilan pertahun, ditambah ¥1,800. (Selain itu, dari tahun fiskal 2016 hingga 2023, 300 yen per tahun ditambahkan ke pajak prefektur pribadi untuk menyediakan sumber keuangan yang diperlukan untuk konservasi hutan.) Dan Pajak Kota, adalah 6% dari penghasilan pertahun, ditambah ¥3,500. (Pajak Prefektur untuk Prefektur Istimewa adalah 2%, Pajak Kota/Daerah adalah 8%).

Guide to Osaka Prefectural Taxes

URL <https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/prefectural-taxes-e.html>

#### (3) Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi anda yang mempunyai rumah/gedung dan tanah milik sendiri, maka setiap tahun, tanggal 1 Januari, anda akan menerima tagihan pajak Rumah/Gedung dan Tanah dan harus dibayar ke Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, tergantung pada perhitungan daftar Nilai Tanah dan Bangunan untuk Perusahaan Properti. Anda akan menerima slip tagihan lewat pos per tahun. Bayarkanlah sesuai jumlah yang ditentukan ke bank, dsb.

#### (4) Pajak Mobil dan Pajak Mobil Kecil

Tanggal 1 April, Pajak Mobil, Motor akan ditagihkan pada pemilik yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemilik Mobil/Motor. Anda akan menerima slip tagihan lewat pos setiap tahun pada bulan April – Mei. Bayarlah sesuai jumlah yang ditentukan ke bank atau toko konviniens, dsb.

**(5) Pajak Lainnya**

**A. Pajak Konsumsi**

Pajak konsumsi dipungut sebesar 10% dalam pembelian barang atau jasa. Sebagian makanan dan minuman dipungut sebesar 8 % sebagai keringanan tarif pajak.

**B. Lainnya**

Selain itu, pada saat membeli Rumah, tanah pun akan ada pajak yang harus dibayar.

## VIII-4 Bank dan Pengiriman Uang ke Luar Negeri

### 1. Bank (Ginkoh)

Bagi yang bekerja di perusahaan Jepang, atau orang yang tinggal di Jepang lebih dari 6 bulan, bisa membuat Rekening Tabungan di Bank. Harus disiapkan Kartu Menetap, Cap Diri, dan mengisi data dan berkas yang disyaratkan. Jika membutuhkan anda dapat menerima buku tabungan bila membuka rekening. Buku ini untuk mencatat transaksi uang dan merupakan bukti anda memiliki rekening di bank tersebut. Waktu mengambil uang, anda perlu membawa buku tabungan dan Cap Diri. Untuk mengambil uang tabungan, diperlukan Buku Tabungan, Cap Diri, dan juga Kartu Tanda Pengenal Warga Negara Asing.

Bila Anda mau, kartu ATM(Kyasshu ka-do) juga dapat diterbitkan. Dengan kartu ini anda dapat menyetor dan mengambil uang di mesin tanpa kartu tabungan. Teller bank biasanya melayani dari pk. 9:00 sampai pk. 15:00 tiap hari kerja, tapi dengan kartu ATM anda dapat mengambil uang, dsb. di mesin di luar jam kerja.

Sekarang mesin ATM juga tersedia di toko 24 jam (convenience store) dan di dalam setasiun. Biasanya anda harus membayar biaya administrasi.

### 2. Kantor Pos (Yuubinkyoku)

Kantor Pos di Jepang, mempunyai pelayanan yang sama dan juga mempunyai kerja sama dengan Bank Kantor pos Jepang juga melayani jasa seperti bank. Siapa pun dapat membuka rekening bila memiliki Kartu Menetap. Selain itu, kantor pos juga menerbitkan kartu ATM seperti bank.

Kantor pos melayani penyetoran, pengiriman uang dari pk. 09:00 sampai 16:00 (tutup pada akhir tahun/tahun baru, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional).

### 3. Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Pengiriman uang asing umumnya dari bank dan kantor pos, tetapi baru-baru ini, jasa pengiriman uang dapat digunakan. Ketika menggunakan jasa pengiriman uang terdaftar, jumlah maksimum yang dapat Anda kirim uang ditentukan, tetapi lebih murah daripada mengirim uang melalui bank.

Berikut adalah daftar pedagang yang terdaftar di Biro Keuangan Jepang dsb.

URL [https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin\\_idou.pdf](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf)

Harap diperhatikan bahwa tidak semua bank melayani pengiriman uang ke luar negeri. Di Kantor Pos Tertentu pun bisa mengirimkan uang ke luar negeri dari buku tabungan.

Anda dapat mengirim uang dengan mentransfer dari rekening ke rekening atau dengan money order (Surat Pengganti Uang Nominal). Money order diterbitkan oleh bank dan kantor pos.

Sesuai dengan ketentuan Hukum, apabila mau mengirim uang ke Luar Negeri, maka harus diperlihatkan kepada petugas Bank, Kartu Menetap, atau tanda pengenalan lainnya, dan nomor pribadi.

## VIII-5 Pensiun

Bagi orang, baik warga negara asing pun, yang berumur lebih dari 20 tahun, dan dibawah 60 tahun, diharuskan membayar Pensiun. Bagi Warga Negara Asing yang akan mendaftar untuk membayar pensiun, terdapat dua macam pensiun, yaitu Pensiun Nasional, dan Pensiun Perusahaan .

### 1. Pensiun Perusahaan

Bagi orang yang berumur setelah 20 tahun dan bekerja di perusahaan yang mempekerjakan pegawai lebih dari 5 orang, diharuskan masuk Pensiun Perusahaan. Untuk Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di perusahaan tersebut dan mempunyai jam kerja, dan hari kerjanya lebih dari 3/4 dari pegawai tetap, maka harus masuk dalam pensiun ini. (Karyawan yang bekerja kurang dari 3/4 dari pekerja biasa' jam kerja juga akan diasuransikan Jika Orang tsb memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai di paruh waktu \*). Biaya pensiun yang harus dibayarkan, adalah 50% dibayar oleh Perusahaan tempat bekerja, dan 50% dibayar oleh yang bersangkutan, besarnya tergantung dari besarnya gaji dan bonus nya. Pembayaran pensiun ini dibayar melalui perusahaan tempat bekerja.

- (\*)
1. Bekerja lebih dari 20 jam per minggu
  - 2 Diharapkan untuk bekerja lebih dari 1 tahun
  3. Dapatkan lebih dari \88,000 per bulan
  - 4 Pekerja kecuali siswa
  - 5 Pekerja untuk sebuah perusahaan dengan lebih dari 501 karyawan

### 2. Pensiun Nasional

Bagi orang yang tidak masuk dalam Pensiun Perusahaan, diharuskan masuk dalam Pensiun Nasional. Biaya pensiun yang harus dibayarkan adalah \ 16,590 (pada tahun 2022) tidak tergantung pada besarnya penghasilannya.

Bagi yang tidak bisa atau ada kesulitan untuk membayar pensiun, maka silahkan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan atau keringan.

Untuk lebih jelasnya, silahkan untuk menghubungi pejabat yang menangani masalah Pensiun Nasional ini.

### 3. Pengembalian Dana Pensiun

Pengembalian dana pensiun yang sudah dibayarkan pada Pensiun Nasional dan Pensiun Perusahaan. Bagi orang asing yang tinggal di Jepang dan membayar Pensiun, untuk biaya pensiun yang sudah dibayar lebih dari 6 bulan, apabila meninggalkan tetap wilayah Jepang, maka dalam jangka waktu 2 tahun, dapat diajukan pengembalian dana pensiun yang sudah dibayarkan tersebut. Tetapi, bagi warga yang jangka waktu lisensi pembayaran gaji (Jyukyu Shikaku Kikan) sudah melebihi 10 tahun, dana pensiun tidak dapat dikembalikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan untuk menghubungi pejabat di Kantor Kotamadya dan Kantor Wilayah Sipil di pusat konseling bagian pensiun di sudut kota atau kantor pengurusan yang menangani masalah Pensiun ini. (Lihat halaman IX-1)